

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA REKONSILIASI - BARANG MILIK NEGARA - LAPORAN KEUANGAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 118/PMK.06/2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1286)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REKONSILIASI  
BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya dalam hal penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara akurat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN, yang meliputi Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Kementerian/Lembaga, Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang, dan Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilakukan terhadap BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan untuk pengelolaan BMN. Rekonsiliasi Data BMN dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam LBMN dan Neraca Pemerintah Pusat.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

- Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 17 September 2018.